

**PERATURAN DAN TATA TERTIB SISWA
MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 CIREBON**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH ALIYAH NEGERI 4
KABUPATEN CIREBON
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 CIREBON
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Nomor : /Ma.10.39/PP.00.6/07/2023
Tanggal : 17 Juli 2023

TENTANG
PENETAPAN PENGESAHAN TATA TERTIB SISWA MAN 4 CIREBON
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa kelancaran penyelenggaraan proses belajar mengajar di madrasah memerlukan suasana dan tata kehidupan madrasah yang baik dan sehat.
b. Bahwa suasana dan tata kehidupan madrasah yang baik dan sehat dapat membina dan menumbuhkembangkan disiplin dan rasa bangga siswa yang wajar terhadap madrasah serta dapat memperkuat rasa persaudaraan antar siswa madrasah.
c. Bahwa tata tertib siswa merupakan salah satu upaya menumbuhkan suasana disiplin dan tata kehidupan madrasah yang baik dan sehat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dan penjelasannya tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 23 Tahun 2016 tentang Kurikulum 2013
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 Tahun 1984.
4. Keputusan Menteri Agama Dewan Guru RI Nomor 370 Tahun 1992 Tentang Madrasah Aliyah.
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Waka Kesiswaa dan OSIS tanggal 12 Juli 2018
2. Tata Tertib tahun Pelajaran 2018/2019
- Menetapkan : Tata Tertib Siswa Madrasah Aliyah Negeri 4 Cirebon Tahun Pelajaran 2018/2019 dan mencabut Tata Tertib Tahun Pelajaran 2017/2018.

Ditetapkan di : Pabuaran
Pada tanggal : 17 Juli 2023

Kepala MAN 4 Cirebon

Ttd

Hj. Uswatun Hasanah, M.Ag., M.Pd
NIP. 197109272006042020

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH 4 CIREBON
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
NOMOR : /Ma.10.39/PP.00.6/07/2023
TANGAL : 17 Juli 2023

TATA TERTIB MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 CIREBON
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

A. PENDAHULUAN

Madrasah Aliyah adalah satuan pendidikan dalam jenjang pendidikan menengah berbentuk sekolah Umum yang berciri khas agama Islam, sumber disiplin dan tempat berdisiplin untuk mencapai ilmu. Pengetahuan yang dicita-citakan dan budi pekerti yang luhur.

Untuk merealisasikan ungkapan diatas, MAN 4 Cirebon menganggap perlu adanya suatu tata tertib sebagai pedoman/sumber acuan tata cara kehidupan siswa yang baik selama berada di lingkungan kampus Madrasah Aliyah Negeri 4 Cirebon.

Dengan terwujudnya tata tertib, diharapkan dapat meningkatkan kualitas akhlak, ketaatan dan kedisiplinan siswa dalam berbagai hal sesuai dengan tujuan kurikulum Madrasah dan semakin dapat mematri siswa untuk merasa memiliki dan mencintai Madrasah, terjalannya harmonisasi antara siswa dan tenaga kependidikan lainnya, baik di dalam maupun di luar Madrasah. Dengan demikian maka proses pembelajaran kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler akan dapat berlangsung dengan baik dan optimal.

Adapun susunan tata tertib ini terdiri dari pendahuluan, hak, kewajiban-kewajiban, larangan-larangan, aturan tambahan, sanksi-sanksi dan penutup.

B. HAK

1. Setiap warga negara berhak mendapat pengajara secara formal
2. Siswa berhak mendapat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Madrasah
3. Setiap siswa dapat menikmati semua fasilitas yang ada menurut aturan yang telah ditetapkan oleh madrasah berdasarkan tata tertib yang berlaku di madrasah
4. Siswa dapat berkonsultasi melalui prosedur yang telah ditetapkan dan untuk perbaikan situasi belajar mengajar di madrasah.

C. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN

Setiap siswa wajib tunduk dan patuh pada unsur-unsur tata tertib berikut :

1. Akhlak
 - 1.1. Siswa wajib bersikap sopan santun menghormati guru serta staf tata usaha baik di dalam maupun di luar madrasah
 - 1.2. Siswa wajib bersikap sopan santun, saling menghormati sesama teman baik di dalam maupun diluar madrasah

2. Pakaian Seragam

2.1. Pakaian seragam harian putra dengan ketentuan :

- a. Kemeja bentuk biasa warna putih, lengan pendek, memakai saku tanpa tutup disebelah kiri, memakai dasi abu-abu dan baju dimasukan kedalam celana warna abu-abu (Senin dan Selasa)
- b. Kemeja batik lengan pendek memakai saku tanpa tutup dan dipakai dimasukan kedalam celana panjang warna abu-abu (Rabu)
- c. Celana panjang model biasa berwarna abu-abu tanpa lipatan, panjang celana sampai mata kaki, lebar bawah antara 20-25 cm, dibagian pinggang disediakan tempat untuk ikat pinggang, saku biasa disamping kiri dan kanan dan satu dibelakang kanan dengan tutup (bukan saku tempel)
- d. Ikat pinggang ukuran 3 cm, warna hitam dengan logo Kemenag, kepala/totok tidak boleh ukuran besar.
- e. Kaos kaki warna putih
- f. Sepatu warna hitam
- g. Memakai seragam Pramuka Putra, lengkap dengan kaku dan atribut (Kamis)
- h. Berbaju koko warna putih, celana hitam (Jum'at)

2.2. Pakaian seragam harian putri, dengan ketentuan :

- a. Blus baju kurung warna putih, lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku tanpa tutup disebelah kiri (Senin dan Selasa)
- b. Blus baju batik lengan panjang sampai pergelangan tangan dengan saku tanpa tutup disebelah kiri (Rabu)
- c. Rok panjang warna abu-abu sampai pergelangan kaki dengan soplay dikiri dan kanan, resleting di belakang, satu saku tersembunyi di pinggang kiri, dan di pinggang disediakan tempat untuk ikat pinggang
- d. Kerudung menutup bagian dada dan punggung tanpa renda warna.
- e. Ikat pinggang ukuran 3 cm warna hitam
- f. Sepatu warna hitam, kaos kaki warna putih
- g. Memakai seragam Pramuka Putri, lengkap dengan kaku dan atribut (Kamis)
- h. Kerudung hitam, Blus baju kurung warna putih, lengan panjang sampai pergelangan tangan, rok panjang warna hitam (Jum'at)

2.3. Pakaian seragam upacara

Pakaian seragam upacara menggunakan pakaian seragam harian putih dan abu-abu serta mengenakan peci dan dasi (bagi putra) sesuai ketentuan.

2.4. Pemasangan atribut

- a. Badge OSIS dipasang pada saku kemeja/blus putih
- b. Tanda kelas dipasang pada lengan kemeja/blus kanan 6 cm dibawah jahitan baju
- c. Label nama dipasang pada kemeja/blus putih bagian dada sebelah kanan

2.5. Selama berada di lingkungan madrasah, siswa harus selalu membawa kartu OSIS

2.6. Pakaian seragam olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler

Untuk pakaian seragam pembelajaran praktek olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler seperti : Marching Band, Pramuka, Paskibra, PMR, KIR, Pecinta Alam (PA), Keagamaan disesuaikan dengan aturan yang berlaku, demikian pula dengan pemasangan atributnya.

3. Waktu dan Kegiatan Belajar

3.1. Siswa wajib hadir di madrasah selambat-lambatnya 5 (lima) menit sebelum pelajaran dimulai.

3.2. Jam belajar siswa dimulai pukul 07.00 WIB.

3.3. Bagi siswa yang terlambat sampai dengan 5 (lima) menit diperkenankan masuk kelas setelah melapor kepada guru piket.

3.4. Seorang siswa yang tidak hadir pada waktu kegiatan belajar mengajar berlangsung dapat dinyatakan izin, sakit, bila ia mampu membuktikan surat keterangan sah yang ditandatangani

orang tua/wali atau surat keterangan dokter bagi yang sakit lebih dari dua hari, melalui guru piket, ketua kelas atau wali kelas.

- 3.5. Siswa wajib mengikuti setiap bidang studi pelajaran di kelas minimal 80 %.
 - 3.6. Bila siswa karena suatu dan lain hal demi kepentingan madrasah harus meninggalkan jam pelajaran ia harus mendapat persetujuan kepala madrasah atau wakabid kurikulum atau wakabid kesiswaan bila kepala madrasah berhalangan hadir dengan koordinasi guru piket/satpam dan siswa tersebut dinyatakan hadir dalam kegiatan pembelajaran.
 - 3.7. Siswa hendaknya membantu dan berupaya meraih prestasi dalam penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler.
 - 3.8. Siswa tidak diperkenankan keluar madrasah selama jam belajar termasuk waktu istirahat, kecuali atas seizin guru piket.
4. Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3)
- 4.1. Siswa wajib berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan.
 - 4.2. Rambut siswa pria dilarang panjang melebihi 7 cm bagian atas dan 3 cm bagian bawah serta rambut tidak menempel pada telinga dan kerah baju.
 - 4.3. Siswa wajib menjaga barang-barang inventaris madrasah.
 - 4.4. Siswa wajib menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan atas kelas masing-masing serta lingkungan madrasah secara keseluruhan berdasarkan prinsip kekeluargaan.
 - 4.5. Siswa tidak diperkenankan membawa barang inventaris keluar lingkungan madrasah kecuali atas izin yang berwenang dan menitipkan kartu OSIS nya sebagai jaminan.
5. Kegiatan Upacara
- 5.1. Siswa wajib mengikuti upacara bendera setiap hari senin di madrasah
 - 5.2. Siswa wajib mengikuti peringatan Hari Besar Nasional (HBN) dan Hari Besar Islam (HBI) yang telah ditentukan madrasah

D. LARANGAN-LARANGAN

1. Siswa dilarang memakai seragam madrasah atau sekolah lain
2. Siswa dilarang membawa atau menerima tamu ke atau di madrasah tanpa seizin guru piket
3. Siswa dilarang berkuku panjang
4. Siswa dilarang memakai topi jenis apapun di lingkungan madrasah kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Siswa putra dilarang memakai aksesoris tangan (gelang dll).
6. Siswa dilarang memakai pakaian seragam madrasah di tempat-tempat tertentu seperti bar, gedung film, diskotik dll, serta pertemuan-pertemuan yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan dan pembelajaran madrasah
7. Siswa dilarang corat-coret / mengotori fasilitas madrasah
8. Siswa dilarang membawa senjata api, senjata tajam berupa apapun yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan dan pembelajaran madrasah
9. Siswa dilarang membentuk organisasi lain selain OSIS maupun kegiatan lainnya
10. Siswa dilarang berpakaian yang bertentangan dengan norma-norma agama, nilai budaya Indonesia serta bersolek dan berhias yang berlebihan yang tidak cocok dipakai oleh seorang siswa
11. Siswa dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian material milik madrasah maupun milik perorangan
12. Siswa dilarang merokok selama berada di madrasah dan lingkungan sekitar madrasah
13. Siswa dilarang membawa/menyimpan/meminum/mengedarkan minuman keras atau yang memabukan serta obat bius (ganja, morfin, heroin, dsb)
14. Siswa dilarang melakukan pergaulan bebas, baik di dalam maupun di luar lingkungan madrasah
15. Siswa dilarang membawa, menyimpan dan mengedarkan buku bacaan/film porno dan media lainnya yang bertentangan dengan norma agama, susila, nilai budaya nasional dan moral Pancasila
16. Siswa dilarang berkelahi dan baku hantam baik secara perorangan, kelompok maupun secara massal yang membawa nama madrasah

E. SANKSI

1. Setiap siswa yang melanggar tata tertib diberikan sanksi langsung dan kedit point berdasarkan jenis pelanggarannya.
2. Semakin besar kredit point yang diberikan, menunjukkan semakin besar bobot pelanggaran yang dilakukan siswa.
3. Kredit point pelanggaran diakumulasikan selama 3 tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Batas maksimal kredit point kelas 10 adalah 100 point.
 - b. Batas maksimal kredit point kelas 11 adalah 150 point (akumulasi dari kelas 10)
 - c. Batas maksimal kredit point kelas 12 adalah 200 point (akumulasi dari kelas 10 & 11).
4. Siswa yang telah mencapai kredit point maksimal dikeluarkan dari sekolah.
5. Jenis Pelanggaran dan Point

No	Jenis Pelanggaran		Skor
A	Pakaian Seragam		
	A.1	Baju tidak dimasukan (Laki-laki)	2
	A.2	Atribut tidak lengkap	2-5
	A.3	Berpakaian tidak sopan (ketat, transparan, tidak sesuai ketentuan)	5
	A.4	Memaikai aksesoris berlebihan (putra : memakai kalung, gelang, anting, tindik dan tato), (putri : bertato, tindik berlebihan, membawa alat kecantikan, dll)	2-5
B	Etika		
	B.1	Terlambat datang ke sekolah	2
	B.2	Bolos atau berada di luar kelas tidak seijin guru/piket	5
	B.3	Berlaku tidak sopan, tidak menghormati guru/TU (seperti menghina, mencemooh dll)	20-50
	B.4	Siswa berkuku panjang atau mewarnai	2
	B.5	Siswa berambut gondrong, dikucir atau disemir.	5
	B.6	Siswa membawa rokok, merokok di lingkungan sekolah atau di luar sekolah	10
	B.7	Melawan secara fisik kepada guru/TU (memukul)	200
	B.8	Mencuri milik orang lain/sesama teman (uang tabungan/kas)	50
	B.9	Membawa dan menggunakan HP pada saat belajar	5-10
	B.10	Berkelahi secara individu atau kelompok (tawuran)	50
C	Tindakan Perusakan		
	C.1	Membuang sampah sembarangan	2
	C.2	Corat-corek tembok, meja, kursi dan fasilitas madrasah lainnya	5-10
	C.3	Petugas piket kelas tidak melaksanakan tugas sesuai jadwal	2
D	Narkoba		
	D.1	Membawa, mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba/miras	75
E	Tindakan Asusila		
	E.1	Pelecehan seksual dengan lawan jenis	20-40
	E.2	Hamil atau menghamili	200
	E.3	Menyimpan, membaca, dan mengedarkan gambar/film porno	50

6. Tindakan Sanksi

No	Jumlah Point	Tindakan	Sanksi
1	1 – 10	Guru Piket / Tim GDM	Peringatan lisan tadarus
2	11 – 20	Guru Piket / Tim GDM	Membersihkan lingkungan MAN
3	21 – 30	Guru Piket / Tim GDM / Wali Kelas	Peringatan tertulis dan membersihkan lingkungan MAN
4	31 – 40	Guru Piket / Tim GDM / Wali Kelas / BP	Pemanggilan orang tua dan diberi surat peringatan
5	41 – 50	Guru Piket / Tim GDM / Wali Kelas / BP	Pemanggilan orang tua dan surat pernyataan bermaterai
6	51 – 70	Guru Piket / Tim GDM / Wali Kelas / BP	Pemanggilan orang tua dan surat pernyataan bermaterai + skorsing 3 hari
7	71 – 90	Guru Piket / Tim GDM / Wali Kelas / BP	Pemanggilan orang tua dan surat pernyataan bermaterai + skorsing 5 hari

No	Jumlah Point	Tindakan	Sanksi
8	91 – 99	Guru Piket / Tim GDM / Wali Kelas / BP	Pemanggilan orang tua dan surat pernyataan bermaterai + skorsing 6 hari
9	100	Guru Piket / Tim GDM / Wali Kelas / BP	Kelas 10 : Dikeluarkan Kelas 11/12 : Skorsing 7 hari
10	101–130	Guru Piket / Tim GDM / Wali Kelas / BP	Pemanggilan orang tua dan surat pernyataan bermaterai + skorsing 8 hari
11	131–149	Guru Piket / Tim GDM / Wali Kelas / BP	Pemanggilan orang tua dan surat pernyataan bermaterai + skorsing 9 hari
12	150	Guru Piket / Tim GDM / Wali Kelas / BP	Kelas 11 : Dikeluarkan Kelas 12 : sda + skorsing 10 hari
13	151–180	Guru Piket / Tim GDM / Wali Kelas / BP	Sda + skorsing 11 hari
14	181–199	Guru Piket / Tim GDM / Wali Kelas / BP	Sda + skorsing 12 hari
15	200	Guru Piket / Tim GDM / Wali Kelas / BP	Kelas 12 : Dikembalikan ke orang tua (dikeluarkan)

7. Reward / Debet Point

1. Siswa dapat mengurangi kredit point pelanggaran dengan melakukan suatu prestasi yang positif yang besarnya disesuaikan dengan tingkat prestasi yang dicapai.
2. Debet point hanya dapat digunakan pada saat itu saja dan tidak dapat diperhitungkan dikemudian hari.

Ketentuan debet point

JENIS PRESTASI	POINT
A. Prestasi Akademik	
1. Peringkat tingkat 1 – 5 Besar Kelas	10
2. Prestasi tingkat Kecamatan	30
3. Prestasi tingkat Kabupaten	40
4. Prestasi tingkat Wilayah 3	50
5. Prestasi tingkat Propinsi	80
6. Prestasi tingkat Nasional	100
7. Prestasi tingkat Internasional	200
B. Prestasi Non Akademik	
1. Peringkat tingkat Sekolah	10
2. Prestasi tingkat Kecamatan	30
3. Prestasi tingkat Kabupaten	40
4. Prestasi tingkat Wilayah 3	50
5. Prestasi tingkat Propinsi	80
6. Prestasi tingkat Nasional	100
7. Prestasi tingkat Internasional	200
C. Keorganisasian	
1. Aktif dalam kepengurusan organisasi ekstrakurikuler	10
2. Aktif dalam kepanitiaan	10
D. Berkelakuan Baik	
1. Selama 100 hari (3 bulan) berturut-turut tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib	20
2. Memberikan informasi yang valid tentang tindak pelanggaran yang dilakukan siswa	30

F. PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum atau tidak diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian

2. Tata tertib ini hanya berlaku untuk siswa MAN 4 Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di : Pabuaran
Pada tanggal : 17 Juli 2023

Kepala MAN 4 Cirebon

Ttd

Hj. Uswatun Hasanah, M.Ag., M.Pd
NIP. 197109272006042020